



PUTUSAN

Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SANJAYA PUTRA als JAYA BIN ABDULLAH ;**
Tempat lahir : Bima NTB ;
Umur /tgl lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Pantai Wane Rt.02 Rw.01 Kel. Tolouwi Kec. Monta Kab. Bima NTB/
Jln. Nanas Rt. 03 Rw. 01 Kel. Mangga Besar Kec. Taman Sari Jakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : --
Pendidikan terakhir : SMA ;
- II. Nama lengkap : IBRAHIM Als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA ;**
Tempat lahir : Ngali NTB ;
Umur /tgl lahir : 32 Tahun / 09 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Desa Ngali Rt.07 Rw.03 Kel. Ngali Kec. Belo Kab. Bima NTB / Jln. Sabi Raya Kel. Bencongan Indah Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : --
Pendidikan terakhir : SMA ;

Terdakwa **SANJAYA PUTRA als JAYA BIN ABDULLAH** dan Terdakwa **IBRAHIM Als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;**

Hal. 1 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 826/Pid.B/2022/PN. Jkt.Tim. tanggal 21 Nopember 2022 tentang penunjuk Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2022/PN. Jkt.Tim. tanggal 21 Nopember tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. Sanjaya Als Jaya** dan **terdakwa II. Ibrahim Als Ngali** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana '**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**', sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap **terdakwa I. Sanjaya Als Jaya** dan **terdakwa II. Ibrahim Als Ngali** selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV ;

Hal. 2 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Dusbox HP Samsung Galaxy A01 warna hitam ;
- 3) 1 (satu) buah HP Merk Samsung A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 ;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal Sunni ;
- 4) 1 (satu) buah BPKB No. Q-00814984 Nopol : B 5395 TGE atas nama Suhartati ;
- 5) 1 (satu) buah konci kontak Motor ;
Dikembalikan kepada saksi Suhartati ;
- 6) 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 10 warna Hitam ;
- 7) 1 (satu) bilah parang / golok ;
- 8) 1 (satu) Pcs Celana pendek yang digunakan / dipakai saat terjadi pencurian ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. Sanjaya Putra Als Jaya Bin Abdullah dan terdakwa II. Ibrahim Als Ngaloha Bin Maulana Mustofa bersama sama dengan Budi Setiawan dan Hendra (keduanya buron) pada hari Sabtu dini hari tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi korban Muhammad Iqbal Sunni di Jl. Cibubur VII No. 7 Rt.006 Rw.004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur **'telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak'**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa 1) Sanjaya Putra als Jaya dihubungi melalui HP oleh sdr Hendra (DPO) yang dalam pembicaraan tersebut Sdr. HENDRA (DPO) menjelaskan bahwa akan ada rencana untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor dan barang-barang berharga yang terdapat dalam rumah dan mengajak terdakwa 1) untuk ikut bersama , atas ajakannya tersebut kemudian terdakwa 1). Sanjaya Putra mengiyakan dan kemudian terdakwa 1). Sanjaya Putra diminta untuk menunggu ditempat Sdr. Budi Setiawan (DPO) ;

Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa 1). Sanjaya Putra tiba dikontrakan Sdr. Budi Setiawan (DPO) yang berada di desa Sukamulya Kota. Tangerang, dan kira-kira 30 menit kemudian terlihat terdakwa 2). Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa datang juga kerumah Sdr. Budi Setiawan (DPO) , lalu sekitar Pukul 22.00 Wib Sdr. Hendra (DPO) tiba juga ditempat Sdr. Budi Setiawan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dan kemudian kami (ter dakwa 1). Sanjaya Putra, terdakwa 2). Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa, Sdr. Budi Setiawan (DPO) , dan Sdr. Hendra (DPO) bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr.Hendra (DPO) di daerah Depok untuk mengambil perlengkapan atau alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian dan sekitar Pukul 23.00 Wib tiba ditempat sdr. Hendra (DPO) , dan yang dilakukan adalah mempersiapkan alat yang akan digunakan antara lain sepeda motor adalah alat yang akan digunakan untuk mencari rumah yang akan dijadikan lokasi pencurian, obeng akan digunakan untuk mencongkel jendela, kunci leter T akan digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila kunci asli sepeda motor yang akan dicari tidak ditemukan, dan golo / parang yang akan digunakan menjaga diri apabila aksi pencurian yang kami lakukan ketahuan ;

Bahwa sebelum melakukan pencurian mereka membagi peran dari masing-masing seperti yang pernah dilakukan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya yaitu Sdr. Hendra (DPO) berperan mencongkel jendela, dan merusak kunci sepeda motor dengan kunci leter T, terdakwa 1). Sanjaya Putra berperan mengambil baik uang atau barang-barang berharga dari dalam rumah yang dicuri, terdakwa 2). Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa dan Sdr. Budi Setiawan (DPO) berperan untuk standby di sepeda motor yang terparkir disekitar rumah lokasi pencurian dengan tujuan apabila aksi pencurian yang dilakukan diketahui orang maka untuk meninggalkan lokasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat ;

Bahwa setelah peralatan semuanya siap dan peran masing sudah terbagi peran lalu yang kami lakukan saat itu adalah beristirahat sebentar sambil menunggu waktu memasuki dini hari, dikarenakan saat dini hari biasanya penghuni rumah tertidur pulas

Hal. 4 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah yang akan dicuri tidak diketahui oleh penghuninya, pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib kamipun bersiap-siap untuk mencari rumah yang akan dicuri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Budi Setiawan (DPO) dengan membonceng terdakwa 1). Sanjaya Putra dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dikendarai oleh terdakwa 2). Ibrahim Als Bram dengan membonceng Sdr. Hendra (DPO), lalu Sdr. Hendra (DPO) mengarahkan terdakwa 1) dan Sdr. Budi Setiawan (DPO_ untuk mengikuti arahnya lalu kurang lebih 30 menit perjalanan berkeliling mencari target rumah yang akan dicuri, kemudian Sdr. Hendra (DPO) menunjuk sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian dan rumah tersebut berada di Jln. Cibubur VII No. 7 Rt.006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta ;

Bahwa selanjutnya terdakwa 1). Sanjaya Putra dan Sdr. Hendra (DPO) turun dari sepeda motor dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut melalui gerbang yang tidak digembok oleh penghuninya, sedangkan Sdr. Budi Gunawan dan terdakwa 2). Ibrahim als Ngali Bin Maulana Mustofa menunggu di sepeda motor untuk bersiap-siap mengevakuasi, mengantisipasi jika aksi pencurian yang di lakukan diketahui oleh penghuninya dan untuk memantau situasi lingkungan sekitar. Setelah masuk dan berada disekitar halaman rumah tersebut, kemudian terdakwa 1). Sanjaya Putra dan Sdr. Hendra (DPO) menuju samping kanan rumah dan dari luar terlihat dari kaca jendela diposisi luar rumah terdapat sepeda motor yang diparkirkan oleh pemiliknya di ruang tamu, dan terlihat juga ada seorang laki-laki yang sedang tertidur. Dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Sdr. Hendra (DPO), salah satu jendela rumah tersebut kemudian dicongkel dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan suara gaduh yang dapat membangunkan orang tidur ;

Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka kemudian Sdr. Hendra (DPO) masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa 1). Sanjaya Putra menyusul dibelakang sdr. Hendra, setelah terdakwa 1). Sanjaya dan Sdr. Hendra (DPO) berada didalam rumah tersebut lalu menuju ruang tamu tempat sepeda motor di parkir selanjutnya Sdr. Hendra (DPO) mendekati korban laki-laki yang sedang tidur (saksi Muhammad Iqbal Sunni) dengan maksud untuk mengambil celana panjang yang dilepas korban dengan harapan menemukan kunci sepeda motor, dicelana tersebut tidak ditemukan kunci namun yang didapati adalah dompet berisikan STNK dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang kemudian STNK dan uang tersebut dibawa oleh Sdr. Hendra (DPO) ;

Hal. 5 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Sdr. Hendra (DPO) melihat di atas meja bufet tergeletak kunci kontak asli sepeda Motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE lalu kunci kontak tersebut diambil oleh Sdr. Hendra (DPO) dan dari atas meja televisi terdakwa 1) Sanjaya Putra melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam yang sedang di charge kemudian handphone tersebut terdakwa 1). Sanjaya Putra ambil dan karena sepeda motor yang akan di ambil tersebut harus dikeluarkan dari dalam ruang tamu rumah tersebut sedangkan bobot sepeda motor yang cukup berat kemudian Sdr. Hendra (DPO) keluar dari rumah tersebut untuk memanggil terdakwa 2). Ibrahim als Ngalih Bin Maulana Mustofa agar membantu mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut; Dengan cara terlebih dahulu membuka pintu rumah tersebut dan dengan bantuan dari terdakwa 2). Ibrahim als Ngalih Bin Maulana Mustofa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam rumah korban dan kemudian dibawa oleh Sdr. Hendra (DPO) menuju rumah kontrakkannya di Depok lalu disusul oleh terdakwa 2). Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan sebagai alat transport sedangkan terdakwa 1). Sanjaya Putra dibonceng oleh Sdr. Budi Setiawan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih ;

Selanjutnya kira-kira 2 (dua) hari kemudian sdr. Mustofa datang ke kontrakan Sdr. Hendra (DPO) di Depok untuk membeli unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE milik saksi Muhammad Iqbal Sunni yang diambil oleh para terdakwa bersama teman temannya dan sepeda motor Honda PCX tersebut disepakati dibeli dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), selanjutnya setelah uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diterima oleh Sdr. Hendra (DPO) kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) dan masing-masing mendapat bagian dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa 1). (Sanjaya Putra) mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena HP Samsung milik korban diambil oleh terdakwa1) ;
- Terdakwa 2). Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sdr. Budi Setiawan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ribu rupiah) ;
- Sdr. Hendra (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang merupakan uang milik korban yang ada didalam dompet ;

Hal. 6 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sisa uangnya tersebut di gunakan untuk foya-foya oleh para terdakwa dan teman temannya ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib dirumah kost yang beralamat di Jln. Nanas, RT. 03, RW. 01, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Terdakwa 1). Sanjaya Putra ditangkap oleh beberapa orang Anggota Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan Polisi dan adanya bukti rekaman CCTV tersebut , kemudian dari penangkapan tersebut di peroleh barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 warna hitam; 1 (satu) bilah parang; 1 (satu) pcs celana yang saya gunakan saat melakukan pencurian ;

Sedangkan terdakwa 2). IBRAHIM als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib dirumah kost yang beralamat di Jl. Sabi Raya, Kel. Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten dan dari terdakwa 2). Tersebut tidak ditemukan barang bukti ;

Bahwa atas perbuatan para terdakwa bersama teman temannya yang masih buron, korban Muhammad Iqbal Sunni mengalami kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda PCX No. . Pol B 5395 TGE berikut STNK nya , 1 (satu) buah HP Merk Samsung A01 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang seluruhnya senilai Rp. 27.000.000.- (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Iqbal Sunni, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Ruang Tamu Rumah Jl. Cibubur VII NO. 7 Rt/Rw 006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami dalam tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam; 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna hitam Nopol : B 5395 TGE Noka : MH1KF2111LK384707 Nosin : KFD21E1383965 atas nama SUHARTATI beserta kunci dan STNK serta Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV saksi mengetahui ciri-ciri salah satu orang yang melakukan pencurian di rumah saksi pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Ruang Tamu Rumah Jl. Cibubur VII NO. 7 Rt/Rw 006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur, yaitu menggunakan celana pendek loreng, menggunakan jaket Sweter dan berambut pendek ikal ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi miliki sehubungan dengan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Flasdisk rakaman CCTV dan Dusbok Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam ;
2. **Saksi Suhartati**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Ruang Tamu Rumah Jl. Cibubur VII NO. 7 Rt/Rw 006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami dalam tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam; 1 (satu) unit Motor Honda PCX warna hitam Nopol : B 5395 TGE Noka : MH1KF2111LK384707 Nosin : KFD21E1383965 atas nama SUHARTATI beserta kunci dan STNK serta Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV saksi mengetahui ciri-ciri salah satu orang yang melakukan pencurian di rumah saksi pada hari sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Ruang Tamu Rumah Jl. Cibubur VII NO. 7 Rt/Rw 006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur, yaitu menggunakan celana pendek loreng, menggunakan jaket Sweter dan berambut pendek ikal ;
 - Bahwa barang bukti yang saksi miliki sehubungan dengan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Flasdisk rakaman CCTV dan Dusbok Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam ;

Hal. 8 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANJAYA PUTRA** als **JAYA BIN ABDULLAH** dan Terdakwa **IBRAHIM Als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah kost yang beralamat di Jln. Nanas, RT. 03, RW. 01, Kel. Mangga Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat di tangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 warna hitam, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) pcs celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk mencari rumah yang akan dijadikan lokasi pencurian. Lalu dengan menggunakan obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela yang nantinya setelah jendela terbuka akan digunakan sebagai pintu masuk rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah yang dijadikan target pencurian, kemudian mengambil uang, barang-barang berharga (elektronik, emas) dan sepeda motor ;
- Bahwa yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01; dan Dompot berisi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk melakukan pencurian Para Terdakwa membawa alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan) dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban ;
- Bahwa Terdakwa II. Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa berperan membantu mendorong keluar dari dalam rumah barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati, dan enjul sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa Budi Setiawan (DPO) berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor alat kejahatan tersebut di atas dan memantau situasi di sekitar dan

Hal. 9 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra (DPO) berperan mencongkel jendela rumah yang dijadikan sasaran pencurian, dan menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam (nopol tidak ingat) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (nopol tidak ingat), serta mengambil barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dari dalam rumah, menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan), Obeng yang akan digunakan untuk mencongkel jendela, Kunci Leter T beserta anak kuncinya yang akan digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila tidak menemukan kunci asli, maupun menjual sepeda motor hasil kejahatan ;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat Obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah dan setelah terbuka maka jendela tersebut yang dijadikan pintu untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan Kunci Leter T berikut anak kuncinya digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila kunci asli sepeda motor yang akan dicuri tidak didapatkan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor dijual kepada sdr. Mustofa dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 masih dalam penguasaan Para Terdakwa dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor dijual kepada sdr. Mustofa dibagi dengan rinciannya sebagai berikut Terdakwa (Sanjaya Putra) mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Ibrahim Als Ngali Bin Maulana Mustofa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Budi Setiawan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ribu rupiah) dan Terdakwa Hendra (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sisa uang tersebut di gunakan untuk foya-foya ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib Para Terdakwa melakukan pencurian yang beralamat di Jln. Cibubur VII No. 7 Rt.006/004

Hal. 10 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan mendekati korban laki-laki yang sedang tidur dengan maksud untuk mengambil celana panjang yang dilepas korban dengan harapan menemukan kunci sepeda motor, dicelana tersebut tidak ditemukan kunci namun yang didapati adalah dompet berisikan STNK dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang kemudian STNK dan uang tersebut dibawa oleh sdr. Hendra. Di atas meja buvet terlihat kunci asli atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dan kemudian kunci tersebut diambil oleh sdr. Hendra, dan dari atas meja televisi tersangka melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban yang sedang di charge dan kemudian handphone tersebut Para Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV ;
- 1 (satu) buah Dusbox HP Samsung Galaxy A01 warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 ;
- 1 (satu) buah BPKB No. Q-00814984 Nopol : B 5395 TGE atas nama Suhartati ;
- 1 (satu) buah konci kontak Motor ;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 10 warna Hitam ;
- 1 (satu) bilah parang / golok ;
- 1 (satu) Pcs Celana pendek yang digunakan / dipakai saat terjadi pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah kost yang beralamat di Jln. Nanas, RT. 03, RW. 01, Kel. Mangga Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat ;

Hal. 11 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di tangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 warna hitam, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) pcs celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian ;
- Bahwa benar pencurian dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk mencari rumah yang akan dijadikan lokasi pencurian. Lalu dengan menggunakan obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela yang nantinya setelah jendela terbuka akan digunakan sebagai pintu masuk rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah yang dijadikan target pencurian, kemudian mengambil uang, barang-barang berharga (elektronik, emas) dan sepeda motor ;
- Bahwa benar yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01; dan Dompot berisi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar untuk melakukan pencurian Para Terdakwa membawa alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan) dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban ;
- Bahwa benar Terdakwa II. Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa berperan membantu mendorong keluar dari dalam rumah barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati, dan menjual sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa benar Budi Setiawan (DPO) berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor alat kejahatan tersebut di atas dan memantau situasi di sekitar dan Hendra (DPO) berperan mencongkel jendela rumah yang dijadikan sasaran pencurian, dan menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam (nopol tidak ingat) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (nopol tidak ingat), serta mengambil barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dari dalam rumah, menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan), Obeng yang akan

Hal. 12 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mencongkel jendela, Kunci Leter T beserta anak kuncinya yang akan digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila tidak menemukan kunci asli, maupun menjual sepeda motor hasil kejahatan ;

- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat Obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah dan setelah terbuka maka jendela tersebut yang dijadikan pintu untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan Kunci Leter T berikut anak kuncinya digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila kunci asli sepeda motor yang akan dicuri tidak didapatkan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor dijual kepada sdr. Mustofa dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 masih dalam penguasaan Para Terdakwa dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor dijual kepada sdr. Mustofa dibagi dengan rinciannya sebagai berikut Terdakwa (Sanjaya Putra) mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Budi Setiawan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ribu rupiah) dan Terdakwa Hendra (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sisa uang tersebut di gunakan untuk foya-foya ;
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib Para Terdakwa melakukan pencurian yang beralamat di Jln. Cibubur VII No. 7 Rt.006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan mendekati korban laki-laki yang sedang tidur dengan maksud untuk mengambil celana panjang yang dilepas korban dengan harapan menemukan kunci sepeda motor, dicelana tersebut tidak ditemukan kunci namun yang didapati adalah dompet berisikan STNK dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang kemudian STNK dan uang tersebut dibawa oleh sdr. Hendra. Di atas meja buvet terlihat kunci asli atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dan

Hal. 13 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kunci tersebut diambil oleh sdr. Hendra, dan dari atas meja televisi tersangka melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban yang sedang di charge dan kemudian handphone tersebut Para Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- **Barang siapa ;**
- **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;**
- **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum se-seorang ;

Menimbang bahwa, setiap orang atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dan diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SANJAYA PUTRA als JAYA BIN ABDULLAH** dan Terdakwa **IBRAHIM Als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA**, yang mana dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Dari keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangkan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana

Hal. 14 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dalam kondisi yang sehat jasmani dan secara rohani yang dibuktikan terdakwa mampu memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan kepada dengan baik. Dengan demikian telah terbukti bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Sehingga unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”; ini disusun secara Alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk mencari rumah yang akan dijadikan lokasi pencurian. Lalu dengan menggunakan obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela yang nantinya setelah jendela terbuka akan digunakan sebagai pintu masuk rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah yang dijadikan target pencurian, kemudian mengambil uang, barang-barang berharga (elektronik, emas) dan sepeda motor ;
- Bahwa benar yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosing. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01; dan Dompot berisi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Hal. 15 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melakukan pencurian Para Terdakwa membawa alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan) dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban ;
- Bahwa benar Terdakwa II. Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa berperan membantu mendorong keluar dari dalam rumah barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati, dan menjual sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa benar Budi Setiawan (DPO) berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor alat kejahatan tersebut di atas dan memantau situasi di sekitar dan Hendra (DPO) berperan mencongkel jendela rumah yang dijadikan sasaran pencurian, dan menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam (nopol tidak ingat) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (nopol tidak ingat), serta mengambil barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dari dalam rumah, menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan), Obeng yang akan digunakan untuk mencongkel jendela, Kunci Leter T beserta anak kuncinya yang akan digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila tidak menemukan kunci asli, maupun menjual sepeda motor hasil kejahatan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan alat Obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah dan setelah terbuka maka jendela tersebut yang dijadikan pintu untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan Kunci Leter T berikut anak kuncinya digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila kunci asli sepeda motor yang akan dicuri tidak didapatkan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor dijual kepada sdr. Mustofa dengan harga Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 masih dalam penguasaan Para Terdakwa dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE

Hal. 16 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor dijual kepada sdr. Mustofa dibagi dengan rinciannya sebagai berikut Terdakwa (Sanjaya Putra) mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Budi Setiawan (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ribu rupiah) dan Terdakwa Hendra (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sisa uang tersebut di gunakan untuk foya-foya ;

Bahwa benar hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib Para Terdakwa melakukan pencurian yang beralamat di Jln. Cibubur VII No. 7 Rt.006/004 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota. Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta dan mendekati korban laki-laki yang sedang tidur dengan maksud untuk mengambil celana panjang yang dilepas korban dengan harapan menemukan kunci sepeda motor, dicelana tersebut tidak ditemukan kunci namun yang didapati adalah dompet berisikan STNK dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang kemudian STNK dan uang tersebut dibawa oleh sdr. Hendra. Di atas meja buvet terlihat kunci asli atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dan kemudian kunci tersebut diambil oleh sdr. Hendra, dan dari atas meja televisi tersangka melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban yang sedang di charge dan kemudian handphone tersebut Para Terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu**

Hal. 17 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini disusun secara Alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unturnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unturnya tidak terpenuhi maka unturnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib di rumah kost yang beralamat di Jln. Nanas, RT. 03, RW. 01, Kel. Mangga Besar Kec. Taman Sari Jakarta Barat ;
- Bahwa benar pada saat di tangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 warna hitam, 1 (satu) bilah parang, dan 1 (satu) pcs celana pendek yang digunakan saat melakukan pencurian ;
- Bahwa benar pencurian dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam untuk mencari rumah yang akan dijadikan lokasi pencurian. Lalu dengan menggunakan obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela yang nantinya setelah jendela terbuka akan digunakan sebagai pintu masuk rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah yang dijadikan target pencurian, kemudian mengambil uang, barang-barang berharga (elektronik, emas) dan sepeda motor ;
- Bahwa benar yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosing. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati berikut kunci asli sepeda motor dan STNK asli sepeda motor; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01; dan Dompot berisi uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

Hal. 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melakukan pencurian Para Terdakwa membawa alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan) dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 milik korban ;
- Bahwa benar Terdakwa II. Ibrahim Als Ngalih Bin Maulana Mustofa berperan membantu mendorong keluar dari dalam rumah barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati, dan enjual sepeda motor hasil pencurian ;
- Bahwa benar Budi Setiawan (DPO) berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor alat kejahatan tersebut di atas dan memantau situasi di sekitar dan Hendra (DPO) berperan mencongkel jendela rumah yang dijadikan sasaran pencurian, dan menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam (nopol tidak ingat) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (nopol tidak ingat), serta mengambil barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam nopol B 5395 TGE Noka. MH1KF2111LK384707 Nosin. KF21E1383965 tahun 2020 atas nama Suhartati dari dalam rumah, menyiapkan alat kejahatan berupa 1 (satu) bilah Parang sebagai alat yang akan digunakan apabila dalam posisi terdesak (ketahuan), Obeng yang akan digunakan untuk mencongkel jendela, Kunci Leter T beserta anak kuncinya yang akan digunakan untuk merusak rumah kunci sepeda motor apabila tidak menemukan kunci asli, maupun menjual sepeda motor hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Hal. 19 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ada maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Para Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Para Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 20 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak korban ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya ;
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesalin perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA PUTRA als JAYA BIN ABDULLAH** dan Terdakwa **IBRAHIM Als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SANJAYA PUTRA als JAYA BIN ABDULLAH** dan Terdakwa **IBRAHIM Als NGALIH Bin MAULANA MUSTOFA** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) buah Dusbox HP Samsung Galaxy A01 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A01 warna hitam IMEI 351267330114091/01 ;

Hal. 21 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Iqbal Sunni ;

- 1 (satu) buah BPKB No. Q-00814984 Nopol : B 5395 TGE atas nama Suhartati ;
- 1 (satu) buah konci kontak Motor ;

Dikembalikan kepada saksi Suhartati ;

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 10 warna Hitam ;
- 1 (satu) bilah parang / golok ;
- 1 (satu) Pcs Celana pendek yang digunakan / dipakai saat terjadi pencurian ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** tanggal **6 Pebruari 2023**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Riyono, S.H.,MH.** dan **Alex Adam Faisal, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roland Tunggul. S, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Yerich Mohda, SH.,MH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyono, S.H.,MH.

Said Husein, S.H.,M.H

Alex Adam Faisal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Roland Tunggul. S, S.H.

Hal. 22 Putusan Nomor 826/Pid.B/2022/PN.Jak. Tim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)